



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib sistem administrasi pendaftaran penduduk dan penyelenggaraan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sehingga perlu ditinjau untuk diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN
LUWU UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang yang membidangi Retribusi.
6. Camat adalah Camat dalam lingkup Kabupaten Luwu Utara.
7. Lurah atau Kepala Desa adalah Lurah atau Kepala Desa dalam lingkup Kabupaten Luwu Utara.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Bupati di dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang-undang sebagai sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
13. Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan mendapatkan izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
14. Penduduk Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan atau pendidikan dan yang bersangkutan tidak berkeinginan untuk menjadi penduduk Kabupaten Luwu Utara.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
16. Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.
17. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau bapak dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab kepada keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesastrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal yang sama.
28. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalin kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan Kepala Keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.

29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap atau sementara, karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang di miliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami, meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Lahir-Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah dan datang, Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.
32. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat yang diberikan kepada penduduk WNI yang bertempat tinggal diluar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
33. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI dan Orang Asing.
34. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan/Desa bagi WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal tetap.
35. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa, Kecamatan dan Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
37. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya di singkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di

Desa/Kelurahan bagi WNI tinggal sementara dan Orang Asing tinggal terbatas.

38. Surat Keterangan Pindah Datang WNI selanjutnya disingkat SKPD WNI adalah surat bukti mengenai kepindahan penduduk WNI dari tempat asal ketempat tujuan dalam wilayah Indonesia.
39. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing selanjutnya disingkat SKPD OA adalah surat bukti mengenai kepindahan penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap dari tempat asal ketempat tujuan dalam wilayah Indonesia.
40. Surat Keterangan Pindah Sementara WNI selanjutnya disingkat SKPS WNI adalah surat bukti dari daerah asal mengenai kepindahan penduduk WNI dengan maksud tinggal sementara berturut-turut selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sampai dengan 1 (satu) tahun diluar domisili atau tempat tinggal tetapnya.
41. Surat Keterangan Tinggal Sementara WNI selanjutnya disingkat SKTS WNI adalah surat bukti di daerah tujuan mengenai tinggal sementara penduduk diluar domisili atau tempat tinggal tetapnya.
42. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI yang selanjutnya disingkat SKPLN WNI adalah surat bukti bagi WNI yang akan pindah dan bermaksud tinggal menetap atau meninggalkan Kabupaten/tanah air selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih di luar negeri.
43. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri WNI yang selanjutnya disingkat SKDLN WNI adalah surat bukti bagi penduduk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau menetap dari luar negeri selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih.
44. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti mengenai tempat tinggal bagi orang asing yang bermaksud tinggal secara sementara dalam Kabupaten.
45. Mutasi Biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, ganti kelamin, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal.
46. Pencatatan Sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register yang di sediakan oleh Badan/Dinas/Kantor bagi setiap penduduk dan merupakan dasar dibuatnya kutipan dan salinan akta otentik guna menjamin keamanan dan kepastian status pribadinya.

47. Pencatat Sipil adalah petugas Badan/Unit Kerja penyelenggara catatan sipil yang melaksanakan tugas pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk serta diberi wewenang membuat register, memberikan kutipan atau membuat catatan pinggir dalam akta.
48. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
49. Registrar adalah petugas di Desa/Kelurahan yang ditugasi untuk melakukan pendaftaran penduduk dan memberikan keterangan atas peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami penduduk khususnya untuk kelahiran, lahir mati, kematian dan pindah datang.
50. Akta Catatan Sipil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Badan/Dinas/Kantor yang menyelenggarakan pencatatan sipil.
51. Kutipan Akta adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
52. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil.
53. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
54. Pengumuman Perkawinan bagi Non Muslim adalah penyampaian atau pemberitahuan kepada umum atas keberatan atau tidak terhadap rencana pelaksanaan pencatatan perkawinan dari kedua belah pihak sebagai salah satu warga negara yang akan melakukan pencatatan perkawinannya.
55. Pelaporan Pencatatan Bukti Perkawinan adalah tanda bukti yang diterbitkan atas laporan perkawinan yang dilakukan menurut Agama Islam dan telah dicatatkan akta nikahnya oleh Kantor Urusan Agama di Kecamatan.
56. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami isteri berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
57. Anak adalah anak yang dimaksud dalam KUHP, yaitu seseorang yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah kawin.
58. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

59. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
60. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
61. Pencatatan Ganti Nama adalah pencatatan nama WNA menjadi WNI.
62. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah unit kerja Kecamatan yang memiliki fasilitas untuk memasukkan data kedalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke bank data di Kabupaten dan ke pusat data Provinsi selanjutnya ke pusat data kependudukan nasional.
63. Bank Data di Kabupaten yang selanjutnya disingkat BDK adalah unit kerja Badan/Dinas/Kantor yang memiliki fasilitas untuk menyimpan data kependudukan dan dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komunikasi data dengan TPDK maupun pusat data provinsi selanjutnya ke pusat data kependudukan nasional.
64. Wajib Retribusi adalah orang pribadi/badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
65. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
67. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
68. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
69. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

BAB II
AZAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Azas penyelenggaraan pendaftaran penduduk meliputi :
- a. manfaat, yaitu penyelenggaraan pendafataran penduduk harus memiliki manfaat baik bagi penduduk maupun pemerintah;
 - b. tertib, yaitu penyelenggaraan pendafataran penduduk diarahkan bagi terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
 - c. domisili, yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan sesuai tempat domisili bersangkutan; dan
 - d. legalitas, yaitu penyelenggaraan pendafataran penduduk di dasarkan pada bukti-bukti legal sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Azas Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi :
- a. universal, yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil selain harus di dasarkan pada hukum positif juga harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang berlaku internasional sehingga hasil proses pencatatan sipil dapat diakui oleh dunia internasional;
 - b. kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan.

BAB III
REGISTRAR DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL

Pasal 3

Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Registrar.

Pasal 4

Registrar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 5

- (1) Pejabat pencatat sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (2) Pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan atas usulan kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pencatat Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (2) Dalam hal pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 7

- (1) Di daerah-daerah yang kondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat mengangkat pejabat pencatat sipil luar biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di daerah yang berkedudukan di Kecamatan dalam wilayah kabupaten.
- (2) Pejabat pencatat sipil luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pejabat pencatat sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Bupati melalui SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan diri atau didaftar pada Desa/Kelurahan tempat domisilinya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk melaporkan setiap mutasi data yang terjadi.

BAB V

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 10

- (1) NIK diberikan kepada setiap orang yang sejak bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk dan direkam dalam bank data nasional dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.
- (3) Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) NIK .

Pasal 11

NIK digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan tercantum pada KK, KTP dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

BAB VI
KARTU IDENTITAS KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Kartu Keluarga (KK)

Pasal 12

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK tercatat data kepala keluarga dan anggota keluarga.
- (3) Setiap terjadi perubahan data, kepala keluarga dan atau anggota keluarga wajib melapor dan mengganti dengan KK yang baru.
- (4) KK diberikan kepada penduduk Kabupaten.

Pasal 13

- (1) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten serta Kepala Keluarga dalam rangkap 4 (empat) dan selanjutnya diberikan kepada masing-masing:
 - a. Kepala Keluarga (lembar kesatu);
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan (lembar kedua);
 - c. Desa/Lurah (lembar ketiga); dan
 - d. Camat (lembar keempat).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan KK diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

- (2) Kepemilikan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP untuk setiap orang penduduk.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku secara nasional untuk digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan umum.

Pasal 15

- (1) KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) KTP berlaku selama 5 (lima) tahun dan harus dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Instansi berwenang.
- (4) Bagi penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 16

- (1) KTP Orang Asing Tinggal Tetap diperoleh apabila yang bersangkutan telah mendapatkan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Masa berlaku KTP Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap yang dimiliki.

Pasal 17

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.

- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan bagi perempuan dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan KTP diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

KTP dinyatakan tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan alamat tempat tinggal.

BAB VII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 19

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran dan diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Rumah Sakit.
- (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk selanjutnya dimohonkan untuk diterbitkan akta kelahiran.

Pasal 20

- (1) Setiap kelahiran bayi yang meninggal dalam kandungan yang telah berumur 7 (tujuh) bulan kandungan, dilaporkan kepada Desa/Kelurahan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak kelahiran dan diterbitkan surat keterangan lahir mati yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatatkan dalam buku induk penduduk.

Bagian Kedua

Kematian

Pasal 21

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian dan diterbitkan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam buku induk dan buku mutasi penduduk.

BAB VIII

PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 22

- (1) Setiap pindah datang penduduk WNI dalam kabupaten wajib mendaftarkan diri dan didaftarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku induk penduduk dan buku mutasi penduduk.
- (3) Pindah datang penduduk WNI ditetapkan dalam klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1, dalam satu desa/kelurahan;
 - b. klasifikasi 2, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3, antar kecamatan dalam satu Kabupaten;
 - d. klasifikasi 4, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - e. klasifikasi 5, antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
- (4) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.

- (5) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 23

Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 24

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada penduduk, diteruskan oleh Kepala Desa/Lurah setempat perekaman data kependudukan di kecamatan atau kecamatan terdekat.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 2, ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sampai dengan klasifikasi 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa/Lurah dan camat dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan meliputi :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;

- c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
- d. hanya anggota keluarga.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 25

- (1) Setiap pindah datang penduduk orang asing dalam kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan didaftarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai klasifikasi.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (3) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang sesuai klasifikasi.

Pasal 26

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Unit Kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten daerah asal dan daerah tujuan sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 27

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 sampai dengan klasifikasi 3, dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten sebagai daerah asal.

- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dilakukan di daerah asal, diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah asal atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah tujuan; atau
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara

Pasal 28

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap wajib melaporkan untuk didaftarkan sebagai penduduk yang akan pindah sementara dan penduduk yang akan tinggal sementara.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 90 (sembilan puluh hari) berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 29

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran WNI yang akan pindah sementara di daerah asal menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 30

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Badan berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (4) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB IX

PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK ANTAR NEGARA

Bagian Kesatu

Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Setiap penduduk WNI yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk tinggal menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat.

Pasal 33

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada penduduk untuk diteruskan kepada SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus paspor.

Bagian Kedua

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 34

- (1) Setiap kedatangan WNI dari luar negeri wajib melapor kepada pemerintah Kabupaten untuk dilakukan pendaftaran kedatangannya.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan dan selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN).
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 35

Setiap Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang telah berada dalam Kabupaten yang telah merubah status menjadi tinggal terbatas wajib melapor kepada Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan pendaftaran kedatangannya.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas oleh Instansi ke-Imigrasian.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (3) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas dan dapat diperpanjang sesuai masa perpanjangan Izin Tinggal Terbatas.
- (4) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kepindahan Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 37

- (1) Setiap penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke Luar Negeri wajib melapor ke Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan pendaftaran kepindahan.
- (2) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penduduk Orang Asing pada SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

BAB X
PENDAFTARAN PENDUDUK ORANG ASING TINGGAL TERBATAS
YANG MERUBAH STATUS MENJADI TINGGAL TETAP

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah merubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap wajib melapor kepada Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan pendaftaran.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah merubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap oleh Instansi ke-Imigrasian.
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang telah merubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

BAB XI
PENDATAAN PENDUDUK RENTAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (rentan Adminduk).
- (2) Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana; atau
 - c. komunitas adat terpencil.

Pasal 40

- (1) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.

- (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk tim pendata.

BAB XII

JENIS-JENIS PELAYANAN KEPENDUDUKAN

Pasal 41

Jenis-jenis pelayanan kependudukan meliputi :

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Kartu Keluarga (KK);
- c. Surat Keterangan Pindah Datang antar Provinsi;
- d. Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- e. Surat Keterangan Pindah Datang antar Kecamatan dalam Kabupaten Luwu Utara;
- f. Surat Keterangan Pindah Datang dalam satu Desa/Kelurahan;
- g. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap Tetap;
- h. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tetap Terbatas;
- i. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) WNI;
- j. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) WNI;
- k. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) WNI;
- l. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) WNI; dan
- m. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing;

BAB XIII

PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 42

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pelayanan Catatan Sipil dari Pemerintah
Setiap peristiwa penting yang berkaitan dengan pencatatan sipil wajib

dilaporkan dan didaftarkan pada SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten untuk dicatat dalam buku Akta.

- (2) Pencatatan sipil dilaksanakan dengan status kewarganegaraan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan Kutipan Akta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelayanan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Jenis-jenis pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri dari :

- a. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. akta kelahiran;
 2. akta kematian;
 3. akta perkawinan;
 4. akta perceraian; dan
 5. akta pengakuan anak.
- b. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 1. pengangkatan anak;
 2. pengesahan anak;
 3. perubahan nama;
 4. perubahan kewarganegaraan; dan
 5. peristiwa penting lainnya.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Pasal 44

- (1) Setiap kelahiran bagi WNI dan Orang Asing wajib dilaporkan guna dilakukan pencatatan berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan Kelahiran WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu dilakukan melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan kelahiran dari Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (3) Pencatatan kelahiran bagi Orang Asing yang dilakukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 45

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili orang tuanya, Pejabat Pencatat Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili orang tuanya.
- (2) Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya dalam Kabupaten, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil berdasarkan laporan orang yang menemukan disertai bukti-bukti lain yang menguatkan.

Pasal 46

Anak dari WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas dan Tinggal Tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia/Kabupaten dicatat oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

Bagian Ketiga

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 47

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan untuk dicatat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data Kabupaten dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

Bagian Keempat

Pencatatan Perkawinan

Pasal 48

- (1) Setiap Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dalam Kabupaten wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan guna dicatat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan antar WNA dapat dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat oleh Pejabat pencatatan sipil pada Register Akta Perkawinan dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (4) Pencatatan perkawinan dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman perkawinan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Pasal 49

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri, dicatat oleh SKPD yang menangani administrasi Kependudukan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia/Kabupaten.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data Kabupaten dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Kelima

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 50

- (1) Pembatalan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam yang telah mendapatkan putusan pengadilan dicatat oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.

Bagian Keenam

Pencataan Perceraian

Pasal 51

- (1) Setiap perceraian yang mendapatkan penetapan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten guna dilakukan pencatatan.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil pencatatan pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Dalam hal peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan perkawinan, SKPD yang mencatat peristiwa perceraian selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada SKPD yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Ketujuh **Pencatatan Pengakuan Anak**

Pasal 52

- (1) Setiap pengakuan anak luar kawin wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan guna dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pengakuan Anak dan diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung anak yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh **Pencatatan Pengangkatan Anak**

Pasal 53

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten guna dilakukan pencatatan.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pencatat sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesembilan **Pencatatan Pengesahan Anak**

Pasal 54

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada ayat (1) dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat pencatat sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan.
- (3) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui Pengakuan Anak.
- (4) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.

Bagian Kesepuluh **Pencatatan Kematian**

Pasal 55

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Surat Keterangan Kematian dilakukan pencatatan dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.

- (3) Pencatatan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat izin dari Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

Pasal 56

- (1) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, SKPD yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.

Pasal 57

- (1) Pelaporan kematian guna pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) juga termasuk kematian WNI di luar negeri dan kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri.
- (2) Pencatatan kematian WNI di luar negeri dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Pencatatan kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Tinggal Terbatas di luar negeri dilakukan oleh SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten berdasarkan laporan keluarga paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sejak kedatangan keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direkam dalam bank data Kabupaten dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 58

- (1) Setiap terjadi perubahan nama kecil wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten untuk dilakukan pencatatan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan oleh yang bersangkutan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 59

- (1) Peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Pembatalan Akta

Pasal 60

- (1) Pencatatan pembatalan akta dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan.
- (2) Pencatatan pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta yang kemudian direkam dalam bank data Kabupaten.

Bagian Kelimabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 61

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten untuk dilakukan pencatatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir.
- (3) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk, dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil.

Pasal 62

Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten atas nama Bupati mencabut dokumen KK dan KTP penduduk yang merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing.

BAB IX

**PENGELOLAAN DATA/INFORMASI KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL**

Pasal 63

- (1) Data atau informasi kependudukan dan catatan sipil yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil dikelola dan disimpan pada SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.
- (2) Data atau informasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen negara yang harus dipelihara, dijamin keamanan dan kerahasiaannya.

- (3) Data kependudukan dan catatan sipil karena kerahasiaannya hanya dapat di informasikan untuk kepentingan penyidikan, pemerintah dan swasta setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB X

PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 64

- (1) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diwilayahnya kepada Camat 1 (satu) kali setiap bulan paling lama sampai tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Bupati melalui SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 1 (satu) kali setiap bulan paling lama sampai tanggal 10 (sepuluh) bulan berikut.
- (3) Bupati wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di wilayahnya kepada Gubernur.

BAB XI

PENCABUTAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 65

- (1) Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten atas nama Bupati dapat mencabut dokumen catatan sipil yang tidak sah tersebut dan tidak melalui persyaratan/tidak melalui prosedur kependudukan apabila yang bersangkutan tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang lama tanpa ada laporan perpindahan.
- (2) Kepala SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten atas nama Bupati dapat mencabut dokumen catatan sipil yang tidak tersebut apabila diperoleh dengan cara yang tidak memenuhi persyaratan/melalui prosedur yang telah ditetapkan.

- (3) Pencabutan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diumumkan melalui papan pengumuman SKPD yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten.

BAB XII

KEWAJIBAN MEMBAWA BUKTI DIRI

Pasal 66

- (1) Setiap penduduk wajib membawa bukti diri kependudukan.
- (2) Kewajiban membawa bukti diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap perwakilan negara asing, anggota organisasi internasional dan keluarganya.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pengawasan dan penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan Operasi yustisi kependudukan dengan melibatkan pejabat dan SKPD terkait.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIV

PENGISIAN DATA

Pasal 68

- (1) Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta Kutipan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), baik secara langsung (on-line) maupun tak tersambung (off-line).

- (2) Pengisian elemen data pada blangko Register Akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual.

BAB XV
RETRIBUSI, NAMA, OBYEK, SUBYEK RETRIBUSI
DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 69

Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dikenakan retribusi.

Bagian Kedua
Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 70

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil dipungut Retribusi.
- (2) Obyek retribusi meliputi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian Dokumen Kependudukan dan penerbitan Akta Catatan Sipil.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan dan menikmati pelayanan.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB XVI
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 71

- (1) Besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak pelayanan Pendaftaran Penduduk :
- a. KTP (Kartu Tanda Penduduk) :
 - 1. WNI Rp. 10.000,-
 - 2. Orang Asing Tinggal Tetap Rp. 50.000,-
 - b. Kartu Keluarga Rp. 5.000,-
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap Rp. 50.000,-
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas Rp. 40.000,-
 - e. Surat Keterangan Pindah Sementara (SKPS) WNI Rp. 10.000,-
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) WNI Rp. 7.500,-
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) WNI Rp. 10.000,-
 - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) WNI Rp. 10.000,-
 - i. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing Rp. 100.000,-
- (2) Besaran tarif retribusi pelayanan Pencatatan Sipil :
- a. Akta Perkawinan (AP) :
 - 1. WNI : Rp. 50.000,-
 - 2. WNA : Rp. 150.000,-
 - b. Akta Perceraian (AC) :
 - 1. WNI Rp. 75.000,-
 - 2. WNA Rp. 200.000,-
 - c. Akta Kematian (AKM) :
 - 1. WNI Rp. 5.000,-
 - 2. WNA Rp. 20.000,-

- | | |
|--|---------------|
| d. Akta Pengakuan Anak | |
| 1. WNI | Rp. 25.000,- |
| 2. WNA | Rp. 100.000,- |
| e. Pencatatan Pengangkatan Anak | |
| 1. WNI | Rp. 75.000,- |
| 2. WNA | Rp. 120.000,- |
| f. Pencatatan Pengesahan Anak | |
| 1. WNI | Rp. 25.000,- |
| 2. WNA | Rp. 100.000,- |
| g. Pencatatan Perubahan Nama | Rp. 50.000,- |
| h. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan : | |
| 1. WNI menjadi WNA | Rp. 150.000,- |
| 2. WNA menjadi WNI | Rp. 150.000,- |
| 3. WNI menjadi WNA di luar negeri | Rp. 150.000,- |
| i. Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan WNI yang terjadi diluar negeri : | |
| 1. Kelahiran | Rp. 50.000,- |
| 2. Perkawinan | Rp. 70.000,- |
| 3. Kematian | Rp. 40.000,- |
- (3) Pelaporan guna pengurusan pelayanan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j yang melewati waktu 1 (satu) tahun sejak masuk ke wilayah negara Indonesia dikenakan biaya tambahan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi.
- (4) Besaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk biaya provisi dan pengurusan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (5) Penerimaan terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembagian yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebankan kepada masyarakat miskin dalam Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB XVII
WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PENAGIHAN

Pasal 72

Pemungutan Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Retribusi Pelayanan Pencatatan Sipil di pungut dalam Daerah Kabupaten.

Pasal 73

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam hal :
- a. pindah datang penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. pindah datang penduduk orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - c. kedatangan WNI dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2);
 - d. kedatangan orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - e. perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
 - f. kelahiran bagi WNI dan orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - g. kelahiran bayi dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2);
 - h. perkawinan bagi yang bukan beragama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - i. perceraian yang mendapatkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);
 - j. pengangkatan anak yang mendapatkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2);

- k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - l. perubahan nama kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
 - m. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1);
 - n. perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1);
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Dalam hal pemberian data/informasi yang tidak benar sebagai dasar pembuatan KK, KTP dan Akta-akta Catatan Sipil serta Dokumen Kependudukan lainnya di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi data/informasi yang tidak benar dapat dicabut oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas nama Bupati.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Bahasa Asing dapat digunakan dalam dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penggunaan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terjemahan dari dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bahasa Indonesia yang telah dan atau bersamaan diterbitkan.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) KK yang telah ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati dinyatakan tetap berlaku sampai diterbitkannya Kartu Keluarga Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.
- (2) KTP yang telah ditandatangani oleh Camat dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Pasal 80

Bentuk, isi, format dokumen pendaftaran penduduk dan surat keterangan kependudukan dan catatan sipil lainnya serta formulir-formulir isian permohonan pendaftaran dan pelayanan yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Nomor 45 Seri B Nomor 14) beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 175 Tahun 2005 tentang Retribusi Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Akta Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2008
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 16 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H.A.CHAERUL PANGERANG

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

I. UMUM

Berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, maka dalam penjabarannya diperlukan suatu regulasi bersifat norma di daerah sebagai standar pemberian pelayanan kepada masyarakat tanpa menyimpang dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan sistem pengelolaan informasi kependudukan merupakan 3 (tiga) sub sistem dari sistem administrasi kependudukan. 3 (tiga) sub sistem inilah yang tergabung dan terintegrasi untuk pelayanan publik dan pembangunan yang diselenggarakan dengan menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) baik secara tersambung (on-line) maupun tak tersambung (off-line).

Sejalan dengan itu peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitannya dengan fungsi pemerintah Kabupaten antara lain ialah:

- a. pelayanan publik (public function) atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk, dalam pelayanan tersebut memperhatikan kaidah registrasi hingga diterbitkan dokumen penduduk;
- b. pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fungsi perlindungan (protection function); dan
- c. pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan demikian, filosofi penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (5)
Pembagian retribusi dimaksud adalah 70 % PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan 30 % untuk biaya pelayanan. Selanjutnya 30 % biaya pelayanan dibagi kepada unsur terkait (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) berdasarkan aspek keterlibatan.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73s
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 178